

FENOMENA KAYU BAJAKAH DALAM KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Ayu Fitriani

Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya

Ayufitriani084@gmail.com

Abstrak: *Fenomena viralnya kayu bajakah di dunia maya menghebohkan masyarakat. Penjualan kayu bajakah kian marak beredar secara offline maupun online. Terdapat dua hal yang patut diperhatikan dari fenomena tersebut. Pertama, penelitian tentang obat kanker dari kayu bajakah oleh siswa SMAN 2 Palangka Raya belum sempurna, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk kesempurnannya. Beragam jenis kayu bajakah yang terdapat di antaranya beracun sulit dideteksi karena kayu tersebut dijual bebas. Kedua, masyarakat berbondong-bondong mencari kayu bajakah di hutan untuk dijual. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kelestarian hayati hutan. Terlepas dari berbagai dampak negatif tersebut, ditemukannya kayu bajakah sebagai obat kanker patut diapresiasi. Ke depannya diharapkan terdapat penelitian-penelitian lanjutan yang lebih komprehensif untuk membuat formula yang aman.*

Kata kunci: Kayu Bajakah, Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Abstract: *Viral phenomena of bajakah wood in cyberspace horrendous society. Bajakah sales are increasingly circulating both offline and online. There are two things that should be noted from this phenomenon. First, research on cancer drugs from bajakah wood by SMAN 2 Palangka Raya is not yet perfect, further research is needed for its perfection. Various types of bajakah wood that are poisonous are difficult to detect because they are sold freely. Second, people flocked to seek bajakah wood in the forest for sale. It is feared that it will threaten the forest's sustainability. Despite the various negative impact, the discovery of bajakah wood as a cancer drug should be appreciated. In the future, it is expected that there will be more comprehensive further research to create a safe formula*

Keywords: Bajakah, Consumer Protection Law, and Islamic Law.

Pendahuluan

Warga Palangka Raya pada akhir Agustus 2019 dihebohkan dengan penemuan obat kanker oleh tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya. Ketiganya meraih juara dunia atas penemuan tersebut yang bahan bakunya berasal dari batang pohon tunggal atau dalam bahasa Dayak disebut dengan kayu bajakah.¹ Kehebohannya tidak hanya dirasakan oleh warga Palangka Raya, tetapi juga masyarakat Indonesia sehingga menjadi pemberitaan yang viral di dunia maya.

Penemuan ini dilatarbelakangi oleh informasi salah satu siswa bernama Yazid. Ia mengatakan bahwa keluarganya bisa mengobati kanker dengan menggunakan kayu bajakah. Pengobatan tersebut telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.² Kemudian dilakukan uji coba di laboratorium sekolah dengan dimbing oleh Helita. Uji coba dilakukan menggunakan sampel dua ekor tikus betina berwarna putih yang sudah disuntik zat pertumbuhan sel tumor atau kanker. Sel kanker tersebut berkembang di tubuh tikus dengan ciri benjolan di tubuh, mulai dari kepala sampai ekor. Kedua tikus tersebut diberi obat atau penawar yang berbeda. Salah satu tikus diberi bawang Dayak dalam bentuk cairan, sedangkan tikus yang satu diberi air rebusan dari kayu bajakah. Setelah hari ke-50, tikus yang diberi penawar dari bawang Dayak mati, sementara tikus yang diberi cairan kayu bajakah tetap hidup bahkan berkembang biak.³

Penelitian ketiga siswa tersebut dilanjutkan uji coba dengan bekerjasama dengan laboratorium Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa [kayu bajakah](#) memiliki kandungan yang cukup kaya antioksidan, bahkan ribuan kali lipat dari jenis tumbuhan lain yang pernah ditemukan, khususnya untuk penyembuhan

¹Agung Budi Santoso, 2019, "Viral Siswa Juara Dunia Penyembuh Kanker Modal Kayu Bajakah Kalimantan, Ternyata ini Zat Bikin Ampuh", <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/08/13/viral-siswa-juara-dunia-penyembuh-kanker-modal-kayu-bajakah-kalimantan-ternyata-ini-zat-bikin-ampuh>. (Online 05 September 2019)

²Wawancara dengan Helita, guru Biologi sekaligus pembimbing ketiga siswa SMAN 2 Palangka Raya (22 Agustus 2019).

³*Ibid.*

kanker. Berdasarkan hasil uji coba di atas, ketiga siswa dibantu guru pembimbing mengolah kayu bajakah menjadi serbuk teh siap seduh untuk bisa dibawa ke ajang kompetisi Youth National Science Fair 2019 (YNSF) yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.⁴ Ternyata mereka berhasil menjadi yang terbaik dan meraih medali emas. Setelah sukses di ajang tersebut, ketiga siswa tersebut dipilih untuk mewakili Indonesia pada perlombaan tingkat internasional dalam ajang World Invention Olympic (WICO) di Seoul, Korea Selatan. Mereka kembali berhasil menjadi yang terbaik dengan meraih medali emas dari 22 negara yang berpartisipasi.⁵

Penemuan ketiga siswa SMAN 2 Palangka Raya kemudian menjadi viral di dunia maya. Penyakit kanker yang belum ditemukan obatnya, ternyata berhasil ditemukan dengan bahan dari kayu bajakah. Walaupun sejatinya penemuan tersebut sudah dilakukan dan dipraktikkan turun-temurun oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Namun, dengan dibawanya ke ajang internasional maka penemuan tersebut menjadi dikenal oleh khalayak ramai.

Fenomena viralnya kayu bajakah ini di samping memberikan dampak positif, juga teradapt dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain dari segi medis, yaitu ditemukannya obat penyakit kanker yang dianggap penyakit paling mematikan. Selain itu, dari segi finansial juga menguntungkan warga yang menjual kayu bajakah berkat viralnya penemuan tersebut. Hal ini nampak dengan viralnya kayu bajakah tersebut membuat warga berbondong-bondong untuk mencari kayu bajakah dan menjualnya disepanjang jalan kota Palangka Raya bahkan juga dijual secara online.

Dampak negatifnyadi antaranya dengan maraknya penjualan kayu bajakah tanpa ijin dari pemerintah dikhawatirkan akan terjadinya penipuan maupun eksploitasi yang berlebihan dari hutan Kalimantan Tengah. Kayu bajakah kini banyak dicari dan dijual bebas baik offline maupun online. Hal ini terbukti di sosial media seperti facebook dan instagram ramai mempromosikan kayu Bajakah. Berdasarkan observasi penulis di sepanjang jalan banyak orang yang menjual kayu bajakah, baik di warung-

⁴Wirahadikusumah, 2019, “Fenomena Kayu Bajakah” <https://www.disway.id/r/557/fenomena-kayu-bajakah>. (Online 06 September 2019)

⁵*Ibid.*

warungm aupun lapak yang hanya dibuat dengan terpal. Harga kayu bajakah dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 2.000.000. Ada yang menjual dalam bentuk cairan dan ada juga yang masih dalam bentuk batangan.⁶

Selain dampak negatif di atas, ada juga dampak negatif dari kayu bajakah itu sendiri. Kayu bajakah memiliki banyak jenis, bahkan ada yang membahayakan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri mengatakan:

“Seharusnya masyarakat paham, karena belum tentu kayu bajakah yang beredar memiliki manfaat kesehatan karena jenis kayu bajakah sangatlah banyak. Dari 200 akar bajakah ini, tentu ada jenis yang memiliki sifat racun, yang berbahaya bagi manusia,” kata Fahrizal, sesaat setelah selesai gelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil penelitian tanaman bajakah tunggal oleh siswa SMAN 2 Palangka Raya, di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (20/8/2019). Kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan akarbajakah ini,” tambah Fahrizal.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang fenomena kayu bajakah dalam masyarakat. Secara spesifik penulis tertarik untuk fenomena kayu bajakah dalam prespektif hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.

Fakta-Fakta Kayu Bajakah

1. Kategori Kayu Bajakah

Kayu bajakah memiliki nama lengkap bajakah tampala, nama ilmiahnya *Spatholobus Littoralis* Hassk. *Spatholobus* merupakan genus tumbuhan yang merambat di pohon kayu dari suku Phaseoleae. Genus ini ditemukan pada tahun 1842 oleh ahli Botani asal Jerman

⁶Observasi di Kota Palangka Raya. Wawancara dengan S, Penjual Kayu *Bajakah* di Kota Palangka Raya (23 Agustus 2019).

⁷Kurnia Tarigan, “Waspada terhadap Jenis Kayu Bajakah yang Mengandung Racun” <https://regional.kompas.com/read/2019/08/21/20354781/waspada-terhadap-jenis-kayu-bajakah-yang-mengandung-racun>. (Online 05September 2019).

bernama Justus Karl Hasskarl. Ada 29 spesies dari genus *Spatholobus* Hassk yang sebagian besar tersebar di hutan tropis Indonesia.⁸

Bajakah tampala banyak ditemukan di hutan Kalimantan, baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia. Dari genusnya tadi, bajakah disebut berkerabat dekat dengan genus *Vigna*. Vegetasi *Vigna* tumbuh di Pegunungan Kilimanjaro, Afrika. Sedangkan di Kalimantan, bajakah tumbuh merambat di pohon kayu dengan ketinggian hingga 50 meter. Daun bajakah ini berbentuk tajam dengan warna kuning, coklat, dan putih. Bunganya kecil dengan variasi warna ungu, merah muda, dan putih.⁹

Sebelum populer seperti sekarang, *bajakah* telah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sebagai tumbuhan obat-obatan alami. Di pedalaman Kalimantan Tengah, warga memanfaatkan seluruh bagian tanaman herbal ini. Sementara di Kabupaten Pulang Pisau, tanaman ini dijadikan obat disentri dan obat pegal, selain obat luka. Batang *bajakah* tampala disebut mampu menghentikan pendarahan pada luka. Dalam uji ilmiah, batang *bajakah* tampala memang positif mengandung senyawa *fenolik*, *flavonoid*, *tannin*, dan *saponin*. *Saponin* dan *tannin* ini yang merangsang terjadinya *angiogenesis*, bagian penting dalam proses penyembuhan luka.¹⁰ Kandungan-kandungan tersebut mampu meminimalisir penyakit kanker, khususnya kanker payudara.

2. Jenis-Jenis Kayu *Bajakah*

a. *Bajakah* Tampala

Bajakah Tampala (*Spatholobus Littoralis Hassk*) merupakan tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan pada semua bagiannya. Tanaman ini dapat ditemukan di Kalimantan Tengah yang belum tersebar ke wilayah lain. Tanaman ini belum dibudidayakan karenan kurangnya pengetahuan akan manfaat tanaman tersebut. Bagian batang *bajakah* dipercaya mampu menyembuhkan luka. Berdasarkan uji coba

⁸“The Genus *Spatholobus* Hassk in Thailand”, *Jurnal Tropical Natural History*, 2014, hlm 87.

⁹The Leguminosae, *a Source Book of Characteristics, Uses, and Nodulation*, 1981, hlm 618.

¹⁰Mochammad Maulidie Alfianor Saputera dan Noverda Ayuhecacia, “Uji Efektivitas Ekstrak Etanolik Batang *Bajakah* Tampala [*Spatholobus littoralis* Hassk] terhadap Waktu Penyembuhan Luka”, *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2018, hlm 320.

tanaman ini memiliki kandungan *fenolik, flavonoid, tannin* dan *saponin*.¹¹ Jenis kayu inilah yang digunakan sebagai bahan obat kanker oleh siswa SMAN 2 Palangka Raya.

b. Bajakah Lamei

Bajakah Lamei merupakan tumbuhan hutan hujan tropis semi merambat yang tumbuh di wilayah yang lembab. Tanaman ini dapat ditemukan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tanaman ini mengandung banyak air. Ketika batangnya dipotong akan mengeluarkan banyak air yang cukup nyaman untuk dikonsumsi. Cariran yang terdapat dalam pohon bajakah dapat bermanfaat untuk obat diare.¹² Belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap tanaman tersebut.

c. Bajakah Kalalawit (*Uncaria Gambir* Roxb)

Bajakah jenis kalalawit ini mempunyai kandungan *phenol* dan *antibacterial*. Selain itu juga dalam ekstrak gambir terdapat kandungan *katekin* yang cukup tinggi. Kandungan ini yang banyak dipercaya untuk mencegah penyakit jantung, menurunkan berat badan hingga membantu untuk pembentukan kolagen.¹³

3. Tradisi Pengobatan Masyarakat Dayak Menggunakan Kayu Bajakah

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah memiliki tradisi hidup bersama alam. Mereka memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan kehidupannya termasuk untuk keperluan obat-obatan. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup mereka secara turun-temurun. Berangkat dari hal tersebut muncullah filosofi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yaitu *belum bahadat*.¹⁴

¹¹*Ibid.*

¹²“Biasakan Anak Minum Jamu Sejak Dini”, *Makalah Dies Natalis Ke-15 Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB*, 2013, artikel.renopkie.com/biasakan-anak-minum-jamu-sejak-dini.html (Online 10 September 2019)

¹³Yusuf Dwi Putra, 2019, “Ternyata Jenis Tumbuhan Bajakah Berikut Ini yang Dapat Menyembuhkan Kanker”, <https://blogs.insanmedika.co.id/akar-bajakah/> (Online 07 September 2019)

¹⁴Bella Mutiara Kasih, “Etika Bisnis Dayak Ngaju Penjual Ramuan Tradisional di Pasar Kahayan Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018, hlm. 1. *Belom bahadat* atau hidup beradat merupakan istilah yang tidak asing bagi

Tradisi pengobatan masyarakat Dayak menggunakan kayu *bajakah* sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal ini sebagaimana yang terjadi di keluarga Yazid, salah satu siswa peserta lomba. Berdasarkan pengalaman keluarga tersebut kemudian menginsprasinya untuk melakukan kajian terhadap kayu *bajakah* bersama kedua temannya sebagai bahan untuk pengobatan kanker.

Pengetahuan tentang tradisi pengobatan masyarakat Dayak tidak begitu saja diwariskan kepada keturunannya. Mereka berkeyakinan bahwa khasiat ramuan dapat berkurang jika diceritakan kepada banyak orang. Tetapi jika ada yang tertarik untuk mengetahuinya secara sungguh-sungguh, maka mereka dapat menjelaskan ramuan-ramuannya.¹⁵

Sebelum populer seperti sekarang, *bajakah* telah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sebagai tumbuhan obat-obatan alami. Di pedalaman Kalimantan Tengah, warga memanfaatkan seluruh bagian tanaman herbal ini. Sementara di Kabupaten Pulang Pisau, tanaman ini dijadikan obat disentri dan obat pegal, selain obat luka. Batang *bajakah* tampala disebut mampu menghentikan pendarahan pada luka. Dalam uji ilmiah, batang *bajakah* tampala memang positif mengandung senyawa *fenolik*, *flavonoid*, *tannin*, dan *saponin*. *Saponin* dan *tannin* ini yang merangsang terjadinya angiogenesis, bagian penting dalam proses penyembuhan luka.¹⁶ Kandungan-kandungan tersebut mampu meminimalisir penyakit kanker, khususnya kanker payudara.

Masyarakat adat, khususnya adat Dayak memang dikenal memiliki berbagai ramuan tradisional. Selain kayu *bajakah*, jika dilakukan penelusuran lebih mendalam maka akan dapat ditemukan berbagai ramuan

masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 bahwa falsafah hidup budaya *huma betang* atau *belum bahadat* adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup “*Belom Bahadat*”. Maka akan teraktualisasi dalam wujud “*Belom Penyang Hinje Simpei*” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

¹⁵Bella Mutiara Kasih, “Etika Bisnis Dayak Ngaju...”, hlm. 41.

¹⁶Mochammad Maulidie Alfianor Saputera dan Noverda Ayuhecacia, “Uji Efektivitas Ekstrak Etanolik Batang *Bajakah* Tampala [*Spatholobus littoralis Hassk*] terhadap Waktu Penyembuhan Luka”, *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2018, hlm 320.

tradisional masyarakat tersebut yang barangkali bisa dijadikan bahan dalam penelitian-penelitian lainnya.

Fenomena Kayu *Bajakah* dalam Kajian Hukum Perindungan Konsumen

Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini. Sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Paling tidak ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, yaitu:

1. Menaikan harga. Hal ini dapat terjadi apabila peaku usaha atau beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi produk tersebut.
2. Menurunkan mutu. Hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli produk.
3. Dumping. Yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibanding barga jual di dalam negeri, hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lain.
4. Memalsukan produk yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli. Hal ini selain merugikan pelaku usaha pemilik merek juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan produk asli.¹⁷

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebanyak-banyak nya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang, baik melalui berbagai kiat promosi yang memikat konsumen. Cara penjualan dan penerapan perjanjian standar yang cenderung lebih melindungi pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen

¹⁷Jenus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006, hlm. 3.

mengenai hak-haknya. Faktor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses produksi dan posisi tawar menawar konsumen yang lebih lemah secara ekonomi.¹⁸ Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan yang lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.²⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²²

Melihat adanya indikasi penipuan, agar masyarakat tidak di rugikan oleh pihak penjual tentang keaslian kayu *bajakah*, baik masyarakat Kalimantan Tengah maupun luar daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), mengeluarkan surat edaran ke hampir semua jasa

¹⁸*Ibid.*, hlm. 5

¹⁹Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.191.

²⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²¹EndangPurwaningsih, *HukumBisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.73.

²² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis...*, hlm.191.

pengiriman yang ada di Palangka Raya, melarang pengiriman akar *bajakah* atau kayu *bajakah* ke luar daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang disebar ke semua jasa pengiriman, terkait larangan pengiriman kayu *bajakah* keluar dari Kalimantan Tengah. Ke depan, larangan pengiriman kayu *bajakah* melalui jalur udara mau pun darat ini akan diberlakukan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, tidak hanya di Kota Palangkaraya saja. Larangan ini yang akan diteruskan melalui seluruh Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota, baik melalui jalur udara mau pun jalur laut. “Kita tidak harapkan adanya eksploitasi yang begitu besar, yang nantinya akan merusak habitat daripada kawasan hutan kita,” kata Sekda Provinsi Kalimantan.²³

Meskipun berpotensi menyembuhkan kanker, cairan kayu *bajakah* tampaknya harus melewati uji yang panjang sebelum benar-benar bisa digunakan. Di dalam dunia kedokteran, konsep ini disebut *evidence based medicine* atau EBM. Pendekatan medik seperti ini didasarkan kepada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, EBM memadukan kemampuan dan pengalaman klinik dengan bukti-bukti ilmiah terkini yang paling dapat dipercaya.²⁴

Oleh karena itu ketika ada fenomena kayu *bajakah* yang dapat menyembuhkan kanker, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya mengeluarkan himbauan agar masyarakat berhati-hati ketika membeli dan mengkonsumsi kayu tersebut. Karna masyarakat sendiri tidak mengetahui kayu *bajakah* mana yang benar-benar bisa menyembuhkan kanker, hal ini agar terciptanya tujuan dari adanya hukum perlindungan konsumen. Dalam ketentuan pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.²⁵

²³Candra Setia Budi, 2019, “Heboh Kayu Bajakah Dijual Bebas, Terbitkan Surat Edaran Hingga Ada Jenis yang Beracun”, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/22/18344451/heboh-kayu-bajakah-dijual-bebas-terbitkan-surat-edaran-hingga-ada-jenis-yang?page=all>. (Online 07 September 2019)

²⁴Alan R Tumbelaka, “Evidence-Based Medicine (EBM), *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 3 No. 4, 2002, hlm. 247.

²⁵Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*....., hlm. 73-74.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. *Asas Manfaat*, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. *Asas keadilan*, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. *Asas keseimbangan*, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel dan spiritual.
4. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. *Asas kepastian hukum*, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁶

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan kemandirian konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menetapkan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

²⁶*Ibid.*

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁷

Masalah lingkungan hidup dari tahun ke tahun akan terus memphatinkan karena berbagai hasil kemajuan teknologi, terutama dalam dunia industri.²⁸ Jika tidak diimbangi dengan berbagai aturan mengenai lingkungan hidup, akhirnya akan memusnahkan semua kehidupan. Bukan saja berbagai pencemaran lingkungan akan membunuh manusia secara perlahan lahan, tetapi juga mematikan segala makhluk hidup termasuk berbagai macam tumbuhan dan binatang yang sebenarnya sangat berguna bagi kehidupan manusia.

Fenomena Kayu *Bajakah* dalam Kajian Hukum Islam

Kesehatan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh segi kehidupan manusia tidak lepas dari pengaturan tentang kesehatan. Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh²⁹ bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³⁰ Ayat tersebut menurut para ulama mengarah pada penyakit-penyakit hati (rohani). Namun menurut Mustamir dalam Syamsuri Ali ada empat hal yang menjadi mekanisme Alquran dalam mengobati penyakit fisik.

²⁷Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis*...., hlm. 192.

²⁸Soenarno dkk., “Faktor Eksploitasi Hutan di Sub Region Kalimantan Timur (*Forest Exploitation Factors in Sub Region of East Kalimantan*)”, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 34 No. 4, 2016, hlm. 336.

²⁹Kata *syafa*’ dengan segala turunannya di dalam Alquran disebutkan sebanyak delapan kali. Namun yang mengandung pengertian penyembuhan dan yang berkaitan dengannya disebutkan sebanyak enam kali. Lihat Syamsuri Ali, “Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XVII No. 4, 2015, hlm. 881.

³⁰QS. Yunus [10]: 57.

Pertama, Alquran mengajarkan cara bernapas yang baik. Kedua, huruf-huruf Alquran ketika dibaca dapat melatih orang-organ di hidung, mulut, dan tenggorokan, bahkan organ-organ dada dan perut. Ketiga, bacaan Alquran yang merdu dapat berperan sebagai terapi musik. Keempat, dengan konsep religiopsikoneorimmunologi (seni penyembuhan dengan menghubungkan antara dimensi ruhani, psikologis, dan fisik).³¹

Penelusuran terhadap zaman awal Islam, telah dikenal berbagai jenis pengobatan, sering disebut dengan istilah *thibb nabawi* sebagai salah satu contoh pengobatan nabi yang dilestarikan hingga saat ini. Bahkan, dalam perkembangan kedokteran modern segala praktik pengobatan kedokteran yang sesuai dengan ajaran Islam dapat dinamakan pengobatan Islami, pengobatan ilahiyah, maupun pengobatan nabawi. Berbagai pengobatan untuk mencegah ataupun mengobati berbagai penyakit, baik fisik maupun psikis pada hakikatnya terdapat dalam Alquran maupun Sunnah. Meskipun tidak secara rinci dijelaskan di dalamnya, tetapi isyarat-isyarat tentang petunjuk pengobatan maupun pencegahan penyakit dapat dijumpai di dalamnya.³²

Nurhayati dalam penelitiannya tentang *Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari* menunjukkan bahwa tujuan utama sistem medis dalam Islam menekankan pada mempertahankan kesehatan dibandingkan menyembuhkan penyakit. Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab Shahih Al-Bukhari lebih banyak berkaitan dengan pengobatan pencegahan (*preventive medicine*) daripada pengobatan penyembuhan (*therapeutic medicine*).³³ Penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa betapa Islam sangat memperhatikan pentingnya kesehatan bagi manusia.

Kayu *bajakah* sebagai bahan untuk pengobatan kanker yang ditemukan oleh tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya merupakan penemuan baru dalam bidang medis. Meskipun sejatinya penggunaan kayu *bajakah* sudah dilakukan oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah secara turun-temurun. Penemuan ini tidak bertentangan dengan pengobatan dalam

³¹*Ibid.*, hlm. 867.

³²*Ibid.*, h. 890.

³³Nurhayati, "Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari", *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI No. 2, 2016, h. 223.

Islam. Selama bahan-bahannya halal dan diproses dengan cara yang halal maka hasilnya pun halal. Bahkan untuk kasus yang darurat, menggunakan bahan yang haram pun ditolerir.

Permasalahannya ialah bahwa penemuan kayu *bajakah* sebagai obat kanker merupakan penelitian awal. Artinya belum sempurna, perlu penelitian lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain itu, kayu *bajakah* juga beragam jenisnya, bahkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat jenis kayu *bajakah* yang beracun.

Fenomena viralnya kayu *bajakah* di masyarakat membuat penjualan kayu tersebut kian ramai. Penjualan tidak hanya dilakukan secara *offline* di pinggir-pinggir jalan Palangka Raya, tetapi juga dijual bebas di media *online*. Fenomena tersebut tentu harus diperhatikan khususnya bagi konsumen yang akan memanfaatkannya. Ketidak-tahuan masyarakat umum akan keaslian maupun jenis-jenis kayu *bajakah* yang dijual bebas dapat membahayakan ketika ternyata jenis kayu yang beracun.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kajian hukum Islam fenomena viralnya kayu bajakah ini patut diperhatikan. Pemerintah harus bertindak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kayu *bajakah* telah diolah sedemikian rupa berdasarkan penelitian yang lebih lanjut oleh para pakar, barulah pemanfaatan obat tersebut dapat dilakukan.

Selain dari perspektif pemanfaatan kayu *bajakah* sebagai obat kanker yang belum sempurna penelitiannya, dan beragam jenis kayu bajakah yang dapat di antaranya mengandung racun, terdapat juga permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut ialah dengan viralnya kayu *bajakah*, membuat masyarakat berbondong-bondong mencari kayu tersebut ke dalam hutan. Hal ini rawan terhadap keberlangsungan hayati di dalam hutan. Pemanfaatan kayu bajakah tanpa filtrasi akan mengancam keberlangsungan tanaman-tanaman yang dilindungi di hutan Kalimantan Tengah.

Islam mempunyai konsep tentang pentingnya konservasi, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan. Konsep Islam tentang lingkungan ini ternyata sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip ekologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi tersebut telah pula dituangkan dalam bentuk beberapa kesepakatan dan konvensi dunia yang berkaitan dengan lingkungan. Konsep Islam yang ada belum dimanfaatkan secara nyata dan optimal. Islam merupakan agama (jalan hidup) yang

sangat memerhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia.³⁴

Keinginan yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadikan seseorang berbuat apa saja yang penting harapannya dapat dipenuhi, meskipun kegiatannya menimbulkan permasalahan yang berurusan dengan hukum. Masyarakat yang tinggal di kawasan dekat hutan memiliki karakter hidup berdampingan dengan sumber daya lingkungan hutan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kelestariannya. Hal tersebut ditandai dengan kebutuhan yang terus meningkat tidak sebanding dengan pendapatan, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai kerawanan ekonomi yang berdampak pada kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Tentunya Allah melarang sesuatu yang berlebihan karena dapat menyebabkan eksploitasi terhadap lingkungan sebagaimana firman Allah:

 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “...dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”³⁵

Kata *israf* berasal dari kata *Sarafa* dan kata *asrafa* yang bermakna berlebih-lebihan dan melampaui batas.³⁶ Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab mengemukakan bahwa tujuan ayat ini adalah untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah, serta untuk melarang segala yang mengantarkan kepada melupakan nikmat-nikmat-Nya. Ayat ini juga berpesan bahwa “...dan janganlah berlebih-lebihan...”, berlebihan di sini dalam segala hal, yakni jangan menggunakan sesuatu atau memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya. “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”, menurut Quraish Shihab, tidak ada kebajikan

³⁴Radjasa Mu'tasim, “Pendidikan Etika Lingkungan Hidup”, *Jurnal al-Jami'ah*, tahun 1994, vol. 54, hlm. 37.

³⁵QS. Al-An'am [6]:141.

³⁶Wilda Wahyuni, “Prilaku Konsumtif dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Wali Songo, 2013. hlm, 42

dalam pemborosan. Apapun pemborosan itu, tidak juga dibenarkan pemborosan walaupun dalam kebajikan.³⁷

Sesungguhnya keberadaan kawasan hutan dapat menjadi sandaran ekonomi masyarakat, asalkan mampu mengelola dengan baik. Misal, masyarakat diberi pendidikan dan pelatihan menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain dapat merawat tanaman utama yang menjadi kewajiban, juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari hasil budi daya tanaman tersebut. Dari sini kebutuhan masyarakat tentang pendidikan agama mulai dirasakan, untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya melestarikan lingkungan hutan. Keinginan untuk membentuk wadah sebagai media pengembangan diri sekaligus menjadi media informasi dan komunikasi dapat terpenuhi, termasuk pendidikan keagamaan sehingga kesadaran untuk melestarikan lingkungan dapat dibentuk. Melalui wadah tersebut tidak saja mendorong meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan kontribusi kesejahteraan jasmani, namun juga kesejahteraan rohani. Pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) berjalan seimbang sehingga potensi membentuk kesadaran untuk melestarikan lingkungan berpeluang mencapai hasil yang efektif.³⁸ Sebagaimana firman Allah Swt:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”³⁹

Heru Kurniawan dan Mukhamad Hamid Samiaji mengatakan bahwa manusia sebagai pelaku moral tidak hanya mampu memperlakukan sesama

³⁷M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*, Tangerang: LenteraHati, 2011, hlm., 696-697.

³⁸Abdul karim, *Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2017, hlm. 317.

³⁹QS. ar-Rum[30]: 41.

manusia dengan baik, tetapi juga dengan alam. Manusia memiliki peran penting terhadap alam sebagai sumber dari penghidupan.⁴⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa:

Pada prinsipnya pondasi biosentrisme dalam perspektif Islam mendasarkan moralitas keluhuran hidup pada alam dan Islam, sehingga manusia mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan pemahaman tersebut harapannya mampu mengelola dan mengelola sumber daya alam dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Akhirnya, konsepsi dan prinsip biosentris ini mampu mensejahterakan manusia dan lingkungannya.⁴¹

Berdasarkan pemaparan di atas, secara tegas manusia dilarang melakukan kerusakan di darat maupun dilaut, sebab akibat kerusakan tersebut dampak buruknya akan kembali pada manusia itu sendiri.⁴² Pemanfaatan kayu *bajakah* tanpa adanya filtrasi dan pembatasan akan mengancam keberlangsungan hayati hutan. Pemerintah bersama masyarakat harus memperhatikan hal tersebut. Dampak positif dan negatif fenomena kayu *bajakah* harus ditimbang secara proporsional.⁴³ Viralnya fenomena kayu *bajakah* yang dapat menyembuhkan kanker jangan lantas terbuai, karena penelitian tentang obat kanker dari kayu *bajakah* belum sempurna dan beragamnya jenis kayu tersebut yang beredar di masyarakat.

Kesimpulan

Fenomena kayu bajakah yang tengah viral di dunia maya menghebohkan masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat Palangka Raya tetapi juga masyarakat pada umumnya. Penjualan kayu bajakah marak beredar baik secara offline maupun online. Belum sempurnanya penelitian tentang obat kanker dari kayu bajakah dan beragam jenis kayu tersebut yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan beredar jenis

⁴⁰Heru Kurniawan dan Mukhamad Hamid Samiaji, “Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya alam Berbasis Biosentris dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Nuansa*, Vol. 14 No. 1, 2017, hlm. 100.

⁴¹*Ibid.*, 101.

⁴²Lihat Efendi, “Perlindungan Sumberdaya Alam dalam Islam Natural Resource Protection in Islam”, *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, 2011, hlm. 30. Lihat juga Reflita, “Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)”, *Jurnal Substantia*, Vol. 17 No. 2, 2015, hlm. 147.

⁴³Lihat Husni Mubarak, “Penalaran Istislahi dalam Kajian Fikih Kontemporer: Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 215-220.

kayu yang beracun atau kayu yang palsu. Di sinilah pentingnya hukum perlindungan konsumen untuk memproteksi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Viralnya kayu bajakah juga membuat masyarakat berbondong-bondong mencari kayu tersebut di hutan. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kelestarian hayati hutan Kalimantan Tengah. Maka dari itu, pemerintah daerah telah berupaya mencegah hal demikian. Namun, dalam kenyataannya belum ada sanksi yang tegas sehingga fenomena ini masih tetap berjalan. Terlepas dari berbagai dampak negatif tersebut, ditemukannya kayu bajakah sebagai obat kanker patut diapresiasi. Ke depannya diharapkan terdapat penelitian-penelitian lanjutan yang lebih komprehensif untuk membuat formula yang aman obat kanker dari kayu bajakah.

PUSTAKA ACUAN

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

B. Buku

Kasih, Bella Mutiara, “Etika Bisnis Dayak Ngaju Penjual Ramuan Tradisional di Pasar Kahayan Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018.

Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005.

Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*, Tangerang: Lentera Hati, 2011.

Sidabalok, Jenus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

“The Genus *Spatholobus Hassk* in Thailand”, *Jurnal Tropical Natural History*, 2014.

The Leguminosae, *a Source Book of Characteristics, Uses, and Nodulation*, 1981.

Wahyuni, Wilda, “Prilaku Konsumtif dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Wali Songo, 2013. .

C. Jurnal

- Ali, Syamsuri, “Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XVII No. 4, 2015.
- Efendi, “Perlindungan Sumberdaya Alam dalam Islam Natural Resource Protection in Islam”, *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, 2011.
- Karim, Abdul, *Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2017.
- Kurniawan, Heru dan Mukhamad Hamid Samiaji, “Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya alam Berbasis Biosentris dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Nuansa*, Vol. 14 No. 1, 2017.
- Mu’tasim, Radjasa, “Pendidikan Etika Lingkungan Hidup”, *Jurnal al-Jami’ah*, vol. 54, 1994.
- Mubarak, Husni, “Penalaran Istislahi dalam Kajian Fikih Kontemporer: Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh”, *Jurnal Abkam*, Vol. 17 No. 1, 2017.
- Nurhayati, “Kesehatan dan Perobatan dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari”, *Jurnal Abkam*, Vol. XVI No. 2, 2016.
- Reflita, “Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)”, *Jurnal Substantia*, Vol. 17 No. 2, 2015.
- Saputera, Mochammad Maulidie Alfiannor dan Noverda Ayuchecaria, “Uji Efektivitas Ekstrak Etanolik Batang *Bajakah* Tampala [*Spatholobus littoralis Hassk*] terhadap Waktu Penyembuhan Luka”, *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2018.
- Soenarno dkk., “Faktor Eksploitasi Hutan di Sub Region Kalimantan Timur (*Forest Exploitation Factors in Sub Region of East Kalimantan*)”, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 34 No. 4, 2016.
- Tumbelaka, Alan R., “Evidence-Based Medicine (EBM)”, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 3 No. 4, 2002.

D. Internet

- “Biasakan Anak Minum Jamu Sejak Dini”, *Makalah Dies Natalis Ke-15 Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB*, 2013, artikel.renopkie.com/biasakan-anak-minum-jamu-sejak-dini.html (Online 10 September 2019)

- Budi, Candra Setia, 2019, “Heboh Kayu Bajakah Dijual Bebas, Terbitkan Surat Edaran Hingga Ada Jenis yang Beracun”, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/22/18344451/heboh-kayu-bajakah-dijual-bebas-terbitkan-surat-edaran-hingga-ada-jenis-yang?page=all>. (Online 07 September 2019)
- Kurnia Tarigan, “Waspada terhadap Jenis Kayu Bajakah yang Mengandung Racun” <https://regional.kompas.com/read/2019/08/21/20354781/waspada-terhadap-jenis-kayu-bajakah-yang-mengandungracun>. (Online 05 September 2019).
- Putra, Yusuf Dwi, 2019, “Ternyata Jenis Tumbuhan Bajakah Berikut Ini yang Dapat Menyembuhkan Kanker”, <https://blogs.insanmedika.co.id/akar-bajakah/> (Online 07 September 2019)
- Santoso, Agung Budi, 2019, “Viral Siswa Juara Dunia Penyembuh Kanker Modal Kayu Bajakah Kalimantan, Ternyata ini Zat Bikin Ampuh”, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/08/13/viral-siswa-juara-dunia-penyembuh-kanker-modal-kayu-bajakah-kalimantan-ternyata-ini-zat-bikin-ampuh>. (Online 05 September 2019)
- Wirahadikusumah, 2019, “Fenomena Kayu Bajakah” <https://www.disway.id/r/557/fenomena-kayu-bajakah>. (Online 06 September 2019)